



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2012

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan air minum sehingga memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya, maka perlu adanya peningkatan pelayanan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan PDAM di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Peningkatan Kinerja PDAM pada Masa Krisis.

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta .
2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta .
3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta .
4. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta .
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta .
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
7. Walikota adalah Walikota Yogyakarta .

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Daerah .
- (2) PDAM berkedudukan di Daerah .

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

- (1) PDAM dalam melakukan usahanya dengan maksud untuk memberikan pelayanan jasa, dan menyelenggarakan kemanfaatan umum serta menggali Pendapatan Daerah dengan motto pelayanan "**Pelayanan semakin baik**".
- (2) Tujuan PDAM adalah melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya.

Pasal 4

Lapangan Usaha PDAM meliputi :

- a. menyediakan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat Kota Yogyakarta dan sekitarnya;
- b. mengembangkan kerjasama dalam penyediaan air minum dan jenis usaha lain dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

Kekayaan PDAM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pencapaian cakupan pelayanan 80 % (delapan puluh per seratus), Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai penyertaan modal untuk memperkuat struktur permodalan.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar PDAM mampu mempercepat pencapaian cakupan pelayanan 80 % (delapan puluh per seratus) dari jumlah penduduk perkotaan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*).
- (3) Semua alat likuid disimpan pada Bank Pemerintah atau Swasta yang sudah mendapatkan Jaminan Pemerintah.

Pasal 7

PDAM dapat menerima bantuan modal, hibah, pinjaman, yang berasal dari berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) PDAM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi.
- (3) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

- (1) Calon Direksi memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. diutamakan dari pegawai PDAM Tirtamarta.
 - c. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;

h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota .

(2) Pengangkatan Direksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Pasal 11

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
- b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu);
- c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000 (seratus ribu).

(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM .

(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.

(4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan pada jabatan yang sama .

(5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama .

(6) Pengangkatan kembali dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

(7) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dapat dilakukan dengan cara bersamaan atau sebagian .

Pasal 12

(1) Direksi dilarang mem angku jabatan rangkap, yakni :

- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN dan badan usaha swasta;
- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM .

(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM .

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan;

- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) 4 (empat) tahunan yang disahkan oleh Walikota melalui usulan Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis (*business plan*) dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) bulan sejak dilantik; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

Pasal 14

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Paragraf 3

Penunjukkan Pejabat Sementara

Pasal 16

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk / mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya berhak menerima penghasilan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 8 (delapan) kali skala gaji pokok pegawai Golongan B.1 masa kerja 0 tahun ditambah tunjangan-tunjangan lainnya;
 - b. Direktur Bidang menerima gaji pokok sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama ditambah tunjangan-tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan isteri / suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan cacat;
 - f. tunjangan perusahaan;
 - g. tunjangan kesehatan;
 - h. tunjangan lainnya.
- (4) Apabila PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Penghasilan bagi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan.

Pasal 18

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif yang berhubungan dengan pengembangan PDAM.

Pasal 19

- (1) Besarnya uang jasa pengabdian diberikan setiap akhir masa jabatan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari gaji bersih tahun terakhir dan diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan, dikalikan 30% (tiga puluh per seratus) dan dikalikan gaji bersih bulan terakhir dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :

- a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti besar / cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
- c. cuti sakit;
- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 50 (lima puluh) hari;
- e. cuti nikah;
- f. cuti bersalin;
- g. cuti di luar tanggungan PDAM.

(2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.

(3) Anggota Direksi tidak mengambil cuti besar / cuti panjang, diberikan ganti berupa uang sebesar 2 (dua) kali gaji yang diterimakan pada bulan terakhir.

(4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 21

(1) Direksi berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir;
- b. meninggal dunia; atau
- c. diberhentikan oleh Walikota.

(2) Direksi diberhentikan karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. reorganisasi;
- c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 24

- (1) Mantan Direksi yang belum berumur 56 (lima puluh enam) tahun dapat diangkat sebagai tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas sampai dengan usia 56 (lima puluh enam) tahun dengan setiap tahun dievaluasi kinerjanya oleh Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga ahli dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- (6) Besarnya penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari penghasilan jabatan sebelumnya.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan / atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota atas usul Direksi.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan :
- a. menguasai manajemen PDAM ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
- a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) pelanggan; atau
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu) pelanggan.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap operasional pengelolaan PDAM ;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota baik diminta atau tidak diminta, guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. menilai Laporan Triwulan dan/atau Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota ;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Walikota .

Pasal 31

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibantu oleh seorang staf Sekretaris Dewan Pengawas yang diangkat dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Staf Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran PDAM .

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa .
- (2) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Pasal 33

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama .
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama .
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama .

Pasal 34

Apabila PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat Daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara karena :
 - a. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan/atau
 - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan anggota Dewan Pengawas merupakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai PDAM dilakukan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Pengangkatan Pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama,
 - d. mempunyai kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
 - g. lulus seleksi.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (5) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pegawai.
- (6) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan diberikan tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (7) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (8) Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :
 - a. berijazah Sekolah Menengah Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan A.2;
 - b. berijazah Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan B.1;
 - c. berijazah Sarjana Muda / Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan B.2; dan
 - d. berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan C.1.

Pasal 39

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan besaran pemberian honorarium ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 40

Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.

Bagian Kedua

Hak dan Penghasilan

Pasal 41

- (1) Setiap pegawai tetap berhak atas gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan isteri / suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan cacat;
 - f. tunjangan PDAM ;
 - g. tunjangan kesehatan; dan/atau
 - h. tunjangan lainnya.
- (3) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 42

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM .
- (2) Ketentuan gaji Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 43

- (1) Pegawai yang beristeri / bersuami diberikan tunjangan isteri / suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah / kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 44

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat :
 - a. hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir; dan
 - b. masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (3) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda paling lama untuk 2 (dua) tahun.

Pasal 46

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban PDAM.

Pasal 47

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar / cuti panjang;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji selama 50 (lima puluh) hari;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; atau
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pegawai yang tidak mengambil cuti besar / cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 2 (dua) kali gaji yang diterimakan pada bulan terakhir.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 48

- (1) PDAM memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus-menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) PDAM memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) PDAM memberi jasa pengabdian kepada pegawai yang telah memasuki pensiun.
- (4) Pemberian penghargaan, tanda jasa dan jasa pengabdian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Larangan

Pasal 49

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 50

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan merugikan PDAM, Daerah dan / atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan / atau orang lain yang merugikan PDAM;
- c. tidak boleh menjadi pengurus partai politik; dan
- d. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan / atau Negara.

Bagian Kelima

Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;

- d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat;
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 54

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun;
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 55

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena :
- a. melanggar sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan;

- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. merugikan keuangan PDAM.

Bagian Keenam

Jenjang dan Kepangkatan

Pasal 56

- (1) Jenjang Jabatan Kepegawaian pada PDAM terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian / Kepala Satuan Pengawasan Intern;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Koordinator.
- (2) Jenjang Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Struktur Organisasi PDAM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan struktural dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat tersebut, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan struktural yang didudukinya yaitu dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan definitif dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP -3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja / DP -3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 58

Susunan Pangkat dan Golongan Ruang Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kenaikkan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli tiap tahun.
- (2) Sistem Kenaikkan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat pengabdian;
 - d. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikkan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Pasal 60

- (1) Kenaikkan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural.
- (2) Kenaikkan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
- (3) Kenaikkan pangkat reguler diberikan kepada pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Kenaikkan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Kenaikkan pangkat pilihan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikkan pangkat diberikan pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dapat diberikan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (4) Kenaikkan pangkat diberikan pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PDAM, dapat diberikan kenaikan pangkatnya tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas, apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (5) Kenaikkan pangkat diberikan bagi pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar, dan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (6) Kenaikkan pangkat bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diberikan dalam batas jenjang pangkat ditentukan dalam jabatan struktural yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (7) Kenaikkan pangkat bagi pegawai yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar, baru dapat diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 62

Kenaikkan pangkat pengabdian bagi pegawai yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan PDAM, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 63

Kenaikan pangkat anumerta diberikan bagi pegawai yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

BAB VII

DANA PENSIUN

Pasal 64

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

Pasal 65

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran Pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

BAB VIII

PEMBINAAN KARIER PEGAWAI

Pasal 66

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier PDAM Tirtamarta melalui penjurangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 67

- (1) Semua pegawai PDAM termasuk Anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai PDAM.
- (3) Semua Pegawai PDAM yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik PDAM dan barang-barang persediaan milik PDAM yang disimpan di dalam gudang atau di tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan yang ditunjuk oleh Walikota.

- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan dimaksud pada ayat (3).
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan Administrasi PDAM disimpan ditempat PDAM atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor Akuntan Negara.
- (7) Dengan peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disesuaikan dengan struktur/organisasi PDAM itu sendiri.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 68

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

BAB XI

ANGGARAN PDAM

Pasal 69

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan rencana Anggaran PDAM kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Walikota mengesahkan Anggaran PDAM setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan rencana anggaran tersebut oleh Walikota belum ada keputusan mengenai pengesahan, maka rencana anggaran dimaksud dianggap telah disahkan.
- (4) Walikota mengesahkan perubahan anggaran setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB XII

LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PDAM

Pasal 70

Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan PDAM dikirim oleh Direksi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 71

- (1) Untuk tiap tahun buku Direksi menyampaikan Laporan Perhitungan Laba/Rugi dan Neraca kepada Walikota melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan

setelah berakhir tahun buku dan setelah dilakukan Audit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik.

- (2) Tata cara pembuatan penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PDAM diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengajuan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

BAB XIV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 72

- (1) Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam PDAM ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagian laba untuk Daerah 55% (lima puluh persen);
 - b. Cadangan Umum 10% (sepuluh persen);
 - c. Sosial dan Pendidikan 5% (lima persen);
 - d. Jasa Produksi 15% (lima belas persen);
 - e. Dana Pensiun dan Sokongan 15% (lima belas persen).
- (3) Penggunaan laba untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain setelah ditentukan oleh Direksi dan mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pengurusan dan penggunaan dana penyusutan serta cadangan tujuan ditentukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas yang dituangkan dalam Anggaran PDAM.

BAB XV

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 73

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah minimum Propinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.

Pasal 74

- (1) Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan tingkat mutu dan pelayanan yang diterima oleh pelanggan dengan prinsip :
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. perlindungan air baku.

- (2) Penerapan tarif air minum rata-rata yang nilainya sama dengan biaya dasar atau ongkos produksi dan atau yang sejenisnya ditambah keuntungan yang wajar.
- (3) Memberikan subsidi kepada kelompok pelanggan sosial dan Rumah Tangga Sangat Sederhana.

Pasal 75

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Penetapan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan yang dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - e. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan usulan Direksi yang telah disetujui Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

- (1) Mekanisme penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berdasarkan asas proporsionalitas kepentingan :
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara;
 - c. pemerintah daerah selaku pemilik PDAM.
- (2) Pertimbangan Kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen.
- (3) Pertimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh, mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka menengah PDAM.
- (4) Pertimbangan kepentingan Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah, pemilik modal dalam memperoleh hasil atas pengelolaan PDAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan.

Pasal 77

- (1) Penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman.
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM, penyesuaian tarif dilakukan paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Walikota menolak usul penetapan tarif yang diajukan direksi dan telah disetujui Dewan Pengawas berdasarkan perhitungan yang transparan dan akuntabel, mengakibatkan tarif rata-rata berada di bawah biaya dasar, pemerintah daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan PDAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Direksi wajib menyusun rencana jangka menengah PDAM (*corporate plan*) serta rencana kerja dan anggaran PDAM dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang diperlukan.
- (3) Pedoman penyusunan rencana jangka menengah PDAM (*corporate plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

PEMBINAAN

Pasal 79

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Walikota .
- (2) Walikota dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. memberikan pengarahannya visi dan misi PDAM ;
 - b. memberikan .pengarahannya dan pengesahan Rencana Strategis Bisnis (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi melalui Dewan Pengawas.

Pasal 80

- (1) Walikota dapat menunjuk Akuntan Negara atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas pengurusan PDAM serta pertanggungjawabannya.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota .

BAB XVII

ASOSIASI

Pasal 81

- (1) PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan Instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 82

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Pembebasan tanggungjawab likuidatur atas pekerjaan yang telah diselesaikan, dilaksanakan setelah melakukan pertanggungjawaban likuidasi kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan PDAM yang sebenarnya.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Anggota Direksi dan Dewan Pengawas PDAM yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Semua kekayaan/aset termasuk hutang dan piutang PDAM yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan/aset termasuk hutang dan piutang PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2012

W ALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PDAM DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM beserta Peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengelolaan PDAM, dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1989 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi PDAM, sehingga perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Untuk itu diperlukan komitmen dan kesungguhan dari peran Pemerintah Daerah untuk mendukung dan mewujudkan pelaksanaan Program Pemerintah, dimana Pemerintah setuju untuk dapat mengurangi separuh proporsi penduduk yang belum memiliki akses air bersih yang aman dan berkelanjutan dengan target untuk wilayah Kota sebanyak 80% (delapan puluh per seratus).

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, maka PDAM diharapkan dapat terus berkembang, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan air bersih yang berkualitas dan memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air bersih secara kontinyu dan merata.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 ayat (1) : cukup jelas
Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud syarat-syarat kesehatan adalah sesuai Peraturan yang berlaku.
Pasal 4 : Yang dimaksud Lapangan Usaha PDAM adalah penyediaan air minum / bersih sesuai dengan peraturan yang berlaku dan termasuk penyediaan air bersih kolam renang Umbangtirta serta penyediaan fasilitas olah raga maupun fasilitas umum lainnya, sedang mengembangkan kerjasama adalah kerjasama dalam hal pengadaan dan penyediaan air bersih dengan pihak lain.
Pasal 5 : cukup jelas
Pasal 6 : cukup jelas
Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : Yang dimaksud Walikota sebagai pemilik modal adalah sesuai kedudukannya sebagai wakil pemerintah daerah, selain itu Walikota mempunyai tugas pembinaan umum dan pengawasan terhadap PDAM .

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : Yang dimaksud dana representatif direksi adalah dana representatif untuk Direktur Utama dan Direktur Bidang dari jumlah penghasilan dalam 1 (satu) tahun .

Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud gaji bersih adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan .
ayat (2) s.d ayat(3) : Cukup jelas .

Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud cuti besar / cuti panjang adalah apabila Direksi selama 1 (satu) kali masa jabatan tidak mengambil cuti karena kesibukkan .
ayat (2) s.d ayat (4) : Cukup jelas .

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 ayat (1) : Mantan Direksi yang berasal dari Pegawai PDAM Tirtamarta dan belum berumur 56 tahun dapat diangkat sebagai tenaga ahli dan atau kembali menjadi pegawai sampai dengan usia pensiun serta diberikan pangkat tertinggi sesuai pangkat tertinggi pegawai yang ada .
Ayat (2) s.d ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 25 : a. Yang dimaksud dengan Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang tugas dan fungsinya membina PDAM ,
b. Yang dimaksud Profesional adalah yang mengetahui manajemen PDAM dan dapat juga mantan unsur pimpinan PDAM .
c. Yang dimaksud Masyarakat konsumen adalah tokoh masyarakat pelanggan air minum , mengetahui manajemen PDAM dan mampu menjembatani antara PDAM dengan masyarakat pelanggan air minum .

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 : cukup jelas

Pasal 34 : cukup jelas

Pasal 35
ayat (1) s.d ayat (2) : cukup jelas
ayat (3) : Besarnya uang jasa pengabdian disesuaikan dengan peraturan yang berlaku .

Pasal 36 : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

- Pasal 38 : cukup jelas
- Pasal 39 : cukup jelas
- Pasal 40 : cukup jelas
- Pasal 41 : Yang dimaksud tunjangan adalah minimum sesuai yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil serta melihat kemampuan keuangan PDAM dan tunjangan-tunjangan dimaksud disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 42 : Yang dimaksud dengan skala gaji pegawai PDAM minimum sesuai pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil, sedang tunjangan dan atau penghasilan lainnya minimum sama dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 43 : cukup jelas
- Pasal 44 : cukup jelas
- Pasal 45 : cukup jelas
- Pasal 46 : cukup jelas
- Pasal 47 : Yang dimaksud cuti besar / cuti panjang adalah apabila pegawai selama 4 (empat) tahun berturut-turut tidak mengambil cuti tahunan.
- Pasal 48 : cukup jelas
- Pasal 49 : cukup jelas
- Pasal 50 : cukup jelas
- Pasal 51 : cukup jelas
- Pasal 52 : cukup jelas
- Pasal 53 : cukup jelas
- Pasal 54 : cukup jelas
- Pasal 55 : cukup jelas
- Pasal 56 : Dalam penyusunan Struktur Organisasi, dapat dibentuk tenaga ahli yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
Pangkat pegawai dalam jabatan struktural disesuaikan dengan eselonering PDAM.
- Pasal 57 : cukup jelas
- Pasal 58 : cukup jelas
- Pasal 59 : Yang dimaksud kenaikan pangkat pegawai PDAM adalah kenaikan pangkat yang berlaku sesuai Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 60 : cukup jelas
- Pasal 61 : cukup jelas
- Pasal 62 : cukup jelas
- Pasal 63 : cukup jelas
- Pasal 64 : cukup jelas
- Pasal 65 : cukup jelas
- Pasal 66 : cukup jelas
- Pasal 67 : cukup jelas
- Pasal 68 : cukup jelas
- Pasal 69 : Yang dimaksud perubahan anggaran adalah perubahan anggaran yang mempengaruhi hasil usaha / laba dalam 1 (satu) tahun atau terjadi perubahan nilai total anggaran secara keseluruhan yang disetujui Dewan Pengawas.
- Pasal 70 : cukup jelas
- Pasal 71 : Cukup jelas

Pasal 72
ayat (1) s.d ayat (3): Cukup jelas
ayat (4) : Yang dimaksud cadangan tujuan adalah pengurangan nilai cadangan-cadangan yang lain dalam rangka untuk investasi atau untuk pembayaran beban yang sifatnya masa lalu.

Pasal 73 : Cukup Jelas.

Pasal 74
ayat (1) s.d ayat (2): Cukup Jelas.
ayat (3) : yang dimaksud golongan Rumah Tangga Sangat Sederhana adalah Keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS)

Pasal 75 : Cukup Jelas.

Pasal 76 : Cukup Jelas.

Pasal 77 : Yang dimaksud penyesuaian tarif tahunan adalah penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan memperhitungkan nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 78 : Yang dimaksud pelayanan meliputi hak dan kewajiban pelanggan, jenis-jenis pelayanan air minum antara lain terdiri dari sambungan rumah, kran umum, kamar mandi umum, hidran kebakaran.

Pasal 79 : cukup jelas

Pasal 80 : cukup jelas

Pasal 81 : cukup jelas

Pasal 82 : cukup jelas

Pasal 83 : cukup jelas

Pasal 84 : cukup jelas

Pasal 85 : cukup jelas